



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

Umi Kalsum, Tempat tanggal lahir : Muara Bungo, 28 Februari 1952, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Karya Bakti RT 002 RW 004, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri Tersebut :

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 11 Maret 2020, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 16 Maret 2020, di bawah Register Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Mrt yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang Pria yang bernama Abd. Roni berdasarkan kutipan Akta Nikah No: 11 / 1967
- Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan Tanggal Lahir, Bulan Lahir, Tahun Lahir pada akta pemohon yaitu akta kelahiran pemohon Nomor: 1509-LT-30012014-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal 30 Januari 2014, tanggal lahir tertulis Satu yang sebenarnya Dua Puluh Delapan, bulan lahir yang tertulis Juli yang sebenarnya Februari, tahun lahir yang tertulis 1943 yang sebenarnya 1952.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Mrt.

Paraf Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon berkeinginan supaya kesalahan Tanggal Lahir, Bulan Lahir, Tahun Lahir pemohon dapat diperbaiki oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo.
- Bahwa Akta kelahiran pemohon tersebut akan digunakan untuk mengurus berbagai kepentingan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Hakim kiranya berkenan memeriksa permohonan ini, yang selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan yang amar berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Tanggal Lahir, Bulan Lahir, Tahun Lahir pemohon pada akta kelahiran pemohon yaitu akta kelahiran Nomor: 1509-LT-30012014-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal 30 Januari 2014, tanggal lahir semula tertulis Satu menjadi Dua Puluh Delapan, bulan lahir semula tertulis Juli menjadi Februari, tahun lahir semula tertulis 1943 menjadi 1952.
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, untuk mencatat perihal perbaikan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1509010107430077 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tanggal 1 Juli 2013, atas nama Umi Kalsum;
diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1509011003090014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tanggal 30 Januari 2014, atas nama Kepala Keluarga Dyan Otomo;
diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Mrt.

Paraf Hakim



3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 11/1967 yang dikeluarkan oleh Direktorat Urusan Agama, tanggal 30 Maret 1967;
diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1509-LT-30012014-0005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, tanggal 30 Januari 2014, atas nama Umi Kalsum;
diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, maka untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi **Minarni**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa Pemohon beralamat di Karya Bakti RT 002 RW 004, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Abd. Roni;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi kesalahan dalam akta kelahiran tersebut adalah kesalahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon, tanggal lahir tertulis Satu yang sebenarnya Dua Puluh Delapan, bulan lahir yang tertulis Juli yang sebenarnya Februari, tahun lahir yang tertulis 1943 yang sebenarnya 1952;
- Bahwa saksi mengetahui tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya karena setiap tahun saksi merayakan hari ulang tahun Pemohon bersama dengan saudara saksi yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan akta kelahiran Pemohon tersebut adalah untuk mengurus berbagai kepentingan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Mrt.

Paraf Hakim



Atas keterangan saksi Minarni tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi Rabi'ah;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Karya Bakti RT 002 RW 004, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Abd. Roni;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi kesalahan dalam akta kelahiran tersebut adalah kesalahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon, tanggal lahir tertulis Satu yang sebenarnya Dua Puluh Delapan, bulan lahir yang tertulis Juli yang sebenarnya Februari, tahun lahir yang tertulis 1943 yang sebenarnya 1952;
- Bahwa saksi mengetahui tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya karena setiap tahun saksi merayakan hari ulang tahun Pemohon bersama dengan saudara saksi yang lain
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan akta kelahiran Pemohon tersebut adalah untuk mengurus berbagai kepentingan;

Atas keterangan saksi Rabi'ah tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang di dapat dari keterangan pemohon sendiri dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Mrt.

Paraf Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon bernama Umi Kalsum beralamat di Karya Bakti RT 002 RW 004, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang laki laki bernama Abd Roni;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonannya adalah untuk memperbaiki kesalahan dalam akte kelahiran Pemohon;
- Bahwa benar terdapat kesalahan dalam akta kelahiran Pemohon tersebut, yaitu kesalahan dalam penulisan Tanggal Lahir, Bulan Lahir, Tahun Lahir Pemohon, tanggal lahir tertulis Satu yang sebenarnya Dua Puluh Delapan, bulan lahir yang tertulis Juli yang sebenarnya Februari, tahun lahir yang tertulis 1943 yang sebenarnya 1952;
- Bahwa benar, tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut adalah untuk mengurus berbagai kepentingan;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan dalam penulisan Tanggal Lahir, Bulan Lahir, Tahun Lahir Pemohon, tanggal lahir tertulis Satu yang sebenarnya Dua Puluh Delapan, bulan lahir yang tertulis Juli yang sebenarnya Februari, tahun lahir yang tertulis 1943 yang sebenarnya 1952, sehingga Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Minarni dan Rabi'ah;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 berupa kartu tanda penduduk atas nama Umi Kalsum dan bukti P-2 berupa kartu keluarga, telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tebo, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara a quo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Mrt.

Paraf Hakim



Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, telah membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan Abd Roni pada tanggal 27 Maret 1967;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa akte kelahiran pemohon, dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa nama Pemohon adalah Umi Kalsum, lahir pada tanggal 28 Februari 1952;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perbaikan tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa;

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

Menimbang, bahwa "kesalahan tulis redaksional" yang dimaksud di sini bukan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin dan nama orang tua. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, jika ingin merubah nama dan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan nama dan tanggal lahir ini bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, melainkan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 dan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan perbaikan tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan dari Pemohon, dan juga tidaklah bertentangan dengan undang-undang maupun Peraturan Hukum lainnya dan telah sesuai dengan anjuran Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Mrt.

Paraf Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara Permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Tanggal Lahir, Bulan Lahir, Tahun Lahir pemohon pada akta kelahiran pemohon yaitu akta kelahiran Nomor: 1509-LT-30012014-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal 30 Januari 2014, tanggal lahir semula tertulis Satu menjadi Dua Puluh Delapan, bulan lahir semula tertulis Juli menjadi Februari, tahun lahir semula tertulis 1943 menjadi 1952.
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, untuk mencatat perihal perbaikan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp206.000.00 (Dua Ratus Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, oleh Cindar Bumi, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.IP.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Septilia Anggraeni.,S.IP.S.H

Cindar Bumi. S.H.,M.H

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Mrt.

Paraf Hakim



Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK	: Rp	100.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp	50.000,00
- Materai	: Rp	6.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	206.000,00 (Dua Ratus Enam Ribu Rupiah)